YAYASAN PENDIDIKAN DAKWAH DAN SOSIAL
YPDAS AS-SALAAM
AKTA NOTARIS: No. 04/28-09-2016
Jl. Caringin, Kp. Karanggan Muda, RT 01/04, Desa Karanggan, Kec. Gunungputri, Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN
001/YPDAS/SK/III/2018

TENTANG
PENDIRIAN SD ISLAM TERPADU AS-SALAAM
KARANGGAN GUNUNGPUTRI

Menimbang :

1. Ikut Serta mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Memfasilitasi kebutuhan akan sekolah dasar lanjutan bagi lulusan TKIT As-Salaam, Lulusan TKIT dan TK/PAUD Swasta di lingkungan sekitar
3. Jumlah Sekolah Dasar di lingkungan sekitar masih sedikit terutama yang berbasis Keislaman dan berkarakter Qurani dalam pengembangan kurikulum nya.
4. Menjadi salah satu alternative bagi orang tua untuk menyekolahkan putra-putri nya di jenjang Sekolah Dasar

Memperhatikan :

1. AD/ART Yayasan Pendidikan Dakwah dan Sosial As-Salaam Pasal 8 tentang Tujuan Yayasan :

   1). Meningkatkan SDM dan fasilitas pendidikan demi tercapainya upaya peningkatan kualitas pendidikan.
   2). Mengembangkan nilai-nilai Qurani dan Sunah Rosulullah
   3). Mengembangkan dakwah Islamiyah di masyarakat demi terciptanya muslim taqwa, beraklak mulia, cerdas, cakap dan terampil serta bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara.
   4). Membendung kebudayaan asing yang bertentangan dengan syari'at Islam atau kepribadian bangsa Indonesia.
   5). Membantu memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi gemilang dan memberikan keringanan biaya pendidikan kepada siswa yang tidak mampu.

2. Mendukung terlaksananya program wajib belajar 9 (sebilan) tahun bagi anak sebagai generasi bangsa.

Dengan *Bismillahirromanirrohim* dan mengharap keridhoan-Nya maka YAYASAN PENDIDIKAN DAKWAH DAN SOSIAL AS-SALAAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AS-SALAAM (SDIT AS-SALAAM) KARANGGAN** Gunungputri mulai Tahun Ajaran 2018-2019

Gunungputri, 05 Maret 2018

Ketua Yayasan Pendidikan
Dakwah dan Sosial As-Salaam

Bambang Priyanto, S.H

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id - email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.2/077/ 00005 /DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AS-SALAAM KARANGGAN
DESA KARANGGAN KECAMATAN GUNUNGPUTRI

BUPATI BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SDIT As-Salaam Karanggan yang berlokasi Jl. Caringin, Kp. Karanggan Muda RT.001 RW.004 Desa Karanggan, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SDIT As-Salaam Karanggan yang berlokasi Jl. Caringin, Kp. Karanggan Muda RT.001 RW.004 Desa Karanggan, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN DAKWAH DAN SOSIAL AS-SALAAM GUNUNG PUTRI

Alamat : Jl. Caringin, Kp. Karanggan Muda RT.001 RW.004 Desa Karanggan, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Sekolah Dasar (SD) Swasta :

Nama : SDIT AS-SALAAM KARANGGAN

Alamat : Jl. Caringin, Kp. Karanggan Muda RT.001 RW.004 Desa Karanggan, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sampai dengan 04 Januari 2027 dan selama pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH....

KETUJUH : Badan penyelenggara wajib memiliki lahan dan bangunan yang digunakan atas nama yayasan paling lambat tanggal 04 Januari 2027;

KEDELAPAN : Dalam hal yayasan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diktum KETUJUH, maka keputusan ini dapat dicabut/ batal demi hukum;

KESEMBILAN : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 07 FEB 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR,

PEMERINTAH KABUPATEN DPMPTSP BOGOR

JOKO PITOYO

Tembusan :
1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bupati Bogor;
3. Yth. Wakil Bupati Bogor;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai laporan);
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Gunungputri Kabupaten Bogor;
8. Yth. Kepala Desa Karanggan, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor.